



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2022PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

RETNO HARI WIYANTI, NIP. 5107046503740001, Perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 25 Maret 1974, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Halmahera II/4 A RT/RW. 011/004, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini dikuasakan kepada **EKO WAHYUDI, S.H., MOH. MASRUR, S.H. dan ACHMAD UMAR FARUK, S.H** Para Advokad pada Kantor Hukum "**MOHHAN & MITRA**", beralamat : Perum "*New Kitanara Regency*" Blok B-2 Gang Seruni Pulo Lor – Jombang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 13 September 2022 dengan nomor register 146/BH.PA/2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN.Jbg tanggal 06 September 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN.Jbg tanggal 06 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022./PN Jbg



Jombang tanggal 06 September 2022 dibawah register Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN.Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Ibu dari seorang anak yang bernama **AHMAD ROBBY ANJANI** sebagaimana diuraikan didalam Kartu Keluarga Nomor : 3517091511180008;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan didalam Akta Kelahiran Nomor : 3517-LU-13072016-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Agustus 2022 menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama **AHMAD ROBBY ANJANI** pada tanggal 31 Mei 2016;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaliwungu menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula **AHMAD ROBBY ANJANI** menjadi **ALFA RIZKY ROBBY ANJAR**;
4. Bahwa Pemohon berniat mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan secara psikologis tidak terganggu dari nama yang disandangnya;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah nama Akta Kelahiran miliki anak pemohon terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Maka dengan mendasarkan atas alasan-alasan hukum serta fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak PEMOHON sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3517-LU-13072016-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Agustus 2022 yang semula **AHMAD ROBBY ANJANI** dirubah dan diganti menjadi **ALFA RIZKY ROBBY ANJAR**;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022./PN Jbg



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*Ex Aequo At Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5107046503740001 atas nama RETNO HARI WIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517091511180008 atas nama kepala keluarga RETNO HARI WIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 2282/AC/2018/PA.Jbg atas nama RETNO HARI WIYANTI dengan AGUS WAHYUDI WINARNO yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-13072016-0008 atas nama AHMAD ROBBY ANJANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400/383/415.53.3/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tertanggal 29 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **PRASETYO UTOMO**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022./PN Jbg



2. Saksi **NUNING HARTANTI**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. PRASETYO UTOMO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Halmahera II/4 A RT/RW. 011/004, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mengajukan Permohonan perubahan penulisan nama anak pemohon dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dan saat ini telah bercerai dengan suaminya AGUS WAHYUDI WINARNO pada tanggal 8 November 2018;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **AHMAD ROBBY ANJANI** lahir di Jombang pada tanggal 31 Mei 2016;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak pemohon telah mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti penulisan nama Anak pemohon yang semula bernama **AHMAD ROBBY ANJANI** dirubah/diganti menjadi **ALFA RIZKY ROBBY ANJAR**;
- Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan dan pergantian nama tersebut bertujuan agar menjadi spirit psikologis bagi kehidupan anak pemohon kedepannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal mengganti/merubah nama Anak pemohon mendapat arahan dari petugas pencatatan sipil untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan setempat;
- Bahwa dalam permohonan perubahan/ganti nama Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak merugikan pihak lain;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. NUNING HARTANTI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Halmahera II/4 A RT/RW. 011/004, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mengajukan Permohonan perubahan penulisan nama anak pemohon dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dan saat ini telah bercerai dengan suaminya AGUS WAHYUDI WINARNO pada tanggal 8 November 2018;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **AHMAD ROBBY ANJANI** lahir di Jombang pada tanggal 31 mei 2016;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak pemohon telah mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti penulisan nama Anak pemohon yang semula bernama **AHMAD ROBBY ANJANI** dirubah/diganti menjadi **ALFA RIZKY ROBBY ANJAR**;
- Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan dan pergantian nama tersebut bertujuan agar menjadi spirit psikologis bagi kehidupan anak pemohon kedepannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal mengganti/merubah nama Anak pemohon mendapat arahan dari petugas pencatatan sipil untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan setempat;
- Bahwa dalam permohonan perubahan/ganti nama Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak merugikan pihak lain;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022./PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan nama anak **PEMOHON** sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-13072016-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Agustus 2022 yang semula **AHMAD ROBBY ANJANI** dirubah dan diganti menjadi **ALFA RIZKY ROBBY ANJAR**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5107046503740001 tertanggal 29 November 2018, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517091511180008 tertanggal tertanggal 16 Agustus 2022 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Jalan Halmahera II/4 A RT/RW. 011/004, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jalan Halmahera II/4 A RT/RW. 011/004, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan nama anak PEMOHON sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-13072016-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Agustus 2022 yang semula **AHMAD ROBBY ANJANI** dirubah dan diganti menjadi **ALFA RIZKY ROBBY ANJAR**, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor 2282/AC/2018/PA.Jbg, Bukti surat bertanda P-1 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya AGUS WAHYUDI WINARNO pada tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-13072016-0008 tertanggal 16 Agustus 2022. Bukti surat bertanda P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa penulisan identitas nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahirannya tertulis **AHMAD ROBBY ANJANI** lahir di Jombang pada tanggal 31 mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan dan pergantian nama tersebut bertujuan agar menjadi spirit psikologis bagi kehidupan anak pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam hal mengganti/merubah nama Anak pemohon mendapat arahan dari petugas pencatatan sipil untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan setempat serta permohonan perubahan/ganti nama Anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022./PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, maka permohonan Pemohon mengenai untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-13072016-0008 yang tertulis bernama **AHMAD ROBBY ANJANI** dirubah dan diganti menjadi **ALFA RIZKY ROBBY ANJAR** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022./PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan nama anak PEMOHON sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-13072016-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 16 Agustus 2022 yang semula **AHMAD ROBBY ANJANI** dirubah dan diganti menjadi **ALFA RIZKY ROBBY ANJAR**, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, untuk mencatat dalam register perubahan nama yang sedang berjalan pada Akta Kelahiran tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5107046503740001 tertanggal 29 November 2018, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517091511180008 tertanggal

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022./PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Agustus 2022 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Jalan Halmahera II/4 A RT/RW. 011/004, Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili maka oleh karena perubahan nama pemohon tersebut di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum** Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, ketiga, dan keempat** telah dikabulkan, maka terhadap **petitum pertama** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak **PEMOHON** sebagaimana yang diuraikan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-13072016-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022./PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 16 Agustus 2022 yang semula **AHMAD ROBBY ANJANI** dirubah dan diganti menjadi **ALFA RIZKY ROBBY ANJAR**;

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan Perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **UJI ASTUTI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

UJI ASTUTI, S.H., M.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBK Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)